

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Dyah Octorina disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.¹ Disebut sebagai penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan bahan-bahan hukum sekunder. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menelaah dan menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang dapat membantu penulis dalam menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan kekosongan hukum dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada lembaga keuangan mikro yang bermasalah melalui lembaga penjamin simpanan. Sedangkan aspek normatif dalam penelitian ini yakni mencoba menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*).

¹ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 19.

Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi tema kajian.² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan di lembaga keuangan mikro yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/ POJK.05/ 2014 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Pendekatan analisis (*analytical approach*) adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum, hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan, yakni memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.³ Dalam pendekatan analisis digunakan untuk meneliti konsep penjaminan simpanan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

2 Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 6.

3 Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm 310.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴ bahan-bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkerjasama
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118

⁴ Johny Ibrahim, *op cit*, hlm. 141.

- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/ POJK.05/ 2014 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
- j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ POJK.05/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro



2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang jelas, membantu

menganalisa dan memahami terhadap bahan hukum primer,⁵, yang meliputi

- 1) Studi pustaka, literatur, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian
- 2) Pendapat para sarjana dan hasil-hasil laporan penelitian atau seminar yang dilakukan oleh para pakar yang terkait dengan penelitian ini
- 3) Dokumen-dokumen penting lainnya, dan bahan hukum dari internet

b. Sumber Bahan Hukum

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer diperoleh dari penelusuran internet.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang jelas, membantu menganalisa dan memahami terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari :

- Pusat Dokumentasi Dan Informasi Hukum (PDIH), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- Perpustakaan Umum Kota Malang

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

5 Ibid.

Adapun seperti yang telah diuraikan diatas, dalam memperoleh bahan hukum baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan dan bahan hukum di internet. Penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*) di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, di Perpustakaan Umum Kota Malang serta melakukan penelusuran internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan dan dianalisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan cara interpretasi semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan pokok permasalahan, selanjutnya dilakukan pengklasifikasian bahan hukum yang terkait, dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk dapat mempermudah dalam membaca, menganalisis, serta mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif-induktif. Dalam arti berawal pengetahuan hukum yang bersifat umum, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran atau interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.⁶ interpretasi gramatikal digunakan penulis untuk

⁶ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 171.

menemukan arti yang mendalam mengenai judul dan permasalahan yang diangkat peneliti dalam skripsi ini.

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka peneliti akan menganalisis secara mendalam terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

F. Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi subyek hukum.

2. Lembaga Keuangan Mikro

Adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

3. Penjaminan Simpanan

Adalah penjaminan simpanan bagi para nasabah di lembaga keuangan mikro.

4. LKM Bermasalah

Adalah Lembaga Keuangan Mikro yang mengalami masalah likuidasi atau mengalami masalah pengelolaan oleh pengurus LKM sehingga menyebabkan dana nasabah hilang.

5. Nasabah Penyimpan

Adalah nasabah yang menempatkan dananya di LKM dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian LKM dengan nasabah yang bersangkutan.

